



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. bahwa untuk menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus menjadi lembaga perlindungan khusus ramah anak, diperlukan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemenuhan standar lembaga perlindungan khusus ramah anak, perlu mengatur mengenai standar lembaga perlindungan khusus ramah anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak adalah lembaga/unit penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang telah menerapkan prinsip perlindungan Anak sebagai institusi maupun pemberian layanan.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan,

dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK adalah lembaga/unit milik pemerintah yang menyelenggarakan layanan bagi AMPK baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kementerian PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:

- a. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada kementerian/lembaga;
- b. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah provinsi; dan
- c. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK agar menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. unit penanganan kasus pada penyedia layanan pendidikan;
 - b. unit penanganan kasus pada penyedia layanan kesehatan;
 - c. lembaga penyedia layanan Anak berhadapan dengan hukum;
 - d. lembaga penyedia layanan perlindungan dan pengasuhan Anak penyandang disabilitas;
 - e. lembaga penyedia layanan rehabilitasi Anak dengan HIV/AIDS; dan
 - f. lembaga penyedia layanan rehabilitasi bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak harus memenuhi standar.
- (3) Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. partisipasi Anak;
 - c. program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat;
 - d. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan kerja sama layanan;
 - e. kepuasan penerima layanan; dan
 - f. pelaksanaan layanan.

Pasal 4

- (1) Pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mengetahui implementasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
- (2) Pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pengusulan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK dari kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. evaluasi mandiri;
 - d. audit kesatu dan pembinaan;
 - e. audit kedua;
 - f. rapat pleno;
 - g. penetapan hasil; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilaksanakan dengan menggunakan borang standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
- (5) Instrumen pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan borang standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Menteri membentuk tim standardisasi yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian PPPA;
 - b. kementerian/lembaga yang memiliki Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
 - c. ahli standardisasi lembaga; dan
 - d. pemerhati Anak.
- (2) Tim standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan audit kesatu hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
 - c. melakukan audit kedua untuk mengetahui kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan kondisi di lapangan; dan
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan rekomendasi terkait pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Tim standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan:

- a. proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
- b. keikutsertaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendampingi pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak pada tahapan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e;
dan

- c. hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 7

- (1) Penetapan kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak didasarkan pada hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
- (2) Penetapan kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memberikan gambaran atau informasi tentang kondisi lembaga/unit penyedia layanan dalam penyelenggaraan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
 - b. menetapkan lembaga/unit penyedia layanan ke dalam kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sesuai dengan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Pasal 8

- (1) Kriteria Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri atas:
 - a. menuju standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
 - b. memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak; dan
 - c. memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan nilai maksimum.
- (2) Kriteria menuju standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila nilai audit akhir sudah memenuhi standar minimum namun terdapat indikator yang belum memenuhi standar.
- (3) Kriteria Memenuhi Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila nilai audit akhir pada seluruh indikator yang diwajibkan sudah terpenuhi, dengan dikategorikan ke dalam peringkat:
 - a. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Pratama, jika:
 1. 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 2. 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - b. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Madya, jika:
 1. 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan

2. 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - c. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Nindya, jika:
 1. 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 2. 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - d. Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Utama, jika:
 1. 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 2. 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
- (4) Kriteria memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan nilai maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila nilai audit akhir pada semua indikator baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan mendapatkan 100% (seratus persen) nilai maksimum.

Pasal 9

Pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berdasarkan pedoman pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, lembaga/unit penyedia layanan menerima penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan atau sertifikat.
- (2) Piagam penghargaan atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 840

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS
RAMAH ANAK

PEDOMAN PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selanjutnya, dalam melaksanakan Perlindungan Anak tersebut, negara membagi tugas dan wewenang kepada beberapa kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam kluster hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan hak Perlindungan Khusus Anak.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Kementerian PPPA diberikan mandat sebagai koordinator lintas sektor dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang meliputi pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Dalam mengoptimalkan upaya Perlindungan Anak dimaksud, Kementerian PPPA sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menyusun standar sebagai acuan bagi unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk. Selanjutnya, dalam Pasal 121 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditegaskan kembali bahwa Kementerian PPPA perlu melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota melalui standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

Kementerian PPPA sebagai kementerian yang salah satu fungsinya melakukan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, memberikan perhatian terhadap pentingnya kebutuhan hukum dalam pengaturan mengenai penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sebagai institusi dan penyedia layanan sehingga menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak. Peraturan Menteri ini disusun untuk menjawab kebutuhan adanya pedoman yang dapat menjadi acuan

terkait standar ramah Anak untuk Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

2. Tujuan

a. Tujuan umum

Untuk mewujudkan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK dalam rangka penyelenggaraan kabupaten/kota layak Anak.

b. Tujuan khusus

- 1) meningkatnya kualitas dan memperkuat Perlindungan Khusus Anak baik dari segi kebijakan, profesionalitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang ramah Anak;
- 2) meningkatnya pelibatan dan partisipasi aktif dari Anak di lembaga tersebut;
- 3) tersedianya program layanan bagi Anak, orang tua, dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Perlindungan Khusus bagi Anak;
- 4) meningkatnya komunikasi, edukasi, dan kerja sama layanan terkait Perlindungan Khusus bagi Anak;
- 5) tersedianya survei kepuasan layanan dengan memiliki instrumen kepuasan layanan dari penerima manfaat di lembaga tersebut; dan
- 6) meningkatnya pelaksanaan layanan Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Anak sesuai persyaratan standar dalam penyelenggaraan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.

C. Sasaran

Lembaga/unit penyedia layanan bagi AMPK yang menjadi sasaran pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri dari:

1. unit penanganan kasus pada penyedia layanan pendidikan, meliputi unit penanganan kasus pada layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB) dan jalur nonformal (pondok pesantren serta lembaga sejenis);
2. unit penanganan kasus pada penyedia layanan kesehatan, meliputi Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit;
3. lembaga penyedia layanan bagi Anak berhadapan dengan hukum, diantaranya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lembaga lainnya yang menangani Anak berhadapan dengan hukum;
4. lembaga penyedia layanan bagi pengasuhan dan Perlindungan Anak penyandang disabilitas, antara lain *shelter*, balai rehabilitasi dan lembaga pengasuhan Anak penyandang disabilitas;

5. lembaga penyedia layanan bagi Anak dengan HIV/AIDS, antara lain balai/loka maupun lembaga yang menangani perawatan dan pengasuhan bagi Anak dengan HIV/AIDS; dan
6. lembaga penyedia layanan bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya antara lain Balai/Loka Rehabilitasi NAPZA.

BAB II

INDIKATOR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

Terdapat 6 (enam) indikator dalam Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yaitu:

1. Kelembagaan
Indikator kelembagaan mencakup legalitas lembaga, kebijakan tertulis Perlindungan Anak (kode etik, tata tertib, SK, komitmen bersama, pakta integritas dan lain sebagainya), prosedur penanganan AMPK, dan dokumen lainnya yang menunjang pemberian layanan bagi AMPK (*directory book*, sarana prasarana ramah Anak dan lain-lain).
2. Partisipasi Anak
Indikator partisipasi Anak mencakup layanan yang diberikan dan diterima oleh Anak melibatkan Anak sebagai subjek bukan objek termasuk di dalamnya melibatkan Anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembuatan laporan penyediaan layanan maupun penanganan kasus.
3. Program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat
Indikator program layanan bagi Anak, orang tua/keluarga dan Masyarakat mencakup fasilitasi pertemuan maupun peningkatan kapasitas bagi orang tua/keluarga dan Masyarakat.
4. Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, dan Kerja Sama Layanan
Indikator advokasi, penerbitan buku/KIE dan kerja sama layanan mencakup kegiatan lembaga dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait penanganan kasus Anak, termasuk prosedur melibatkan Anak dalam penelitian, percobaan medis atau ilmiah lainnya.
5. Instrumen Kepuasan Penerima Layanan
Indikator instrumen kepuasan penerima layanan mencakup ketersediaan instrumen kepuasan penerima layanan bagi Anak dan orang tua, termasuk di dalamnya hasil analisis dan tindak lanjut dari pengolahan hasil instrumen tersebut.
6. Pelaksanaan Layanan
Indikator pelaksanaan layanan mencakup program dan kegiatan layanan dari lembaga dalam menangani AMPK.

BAB III
PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

A. Tahapan Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak

Berikut ini merupakan tahapan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak:



Keterangan:

1. Kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kementerian/lembaga menyampaikan surat pengusulan kepada Kementerian PPPA terkait Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK di bawah binaannya yang akan mengikuti pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
 - b. pemerintah daerah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengusulkan lembaga yang akan mengikuti pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, selanjutnya pemerintah daerah provinsi menyampaikan surat pengusulan kepada Kementerian PPPA terkait Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK yang akan mengikuti pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang telah disepakati dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Deputi yang membidangi Perlindungan Khusus Anak, sebagai peserta pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak wajib mengikuti bimbingan teknis Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
3. Peserta pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak melaksanakan evaluasi mandiri dengan cara menilai kondisi lembaga masing-masing dan melampirkan data dukung di setiap indikator pada aplikasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
4. Tim Standardisasi melakukan audit kesatu yakni mengevaluasi data dukung atas hasil evaluasi mandiri dan pembinaan. Adapun pembinaan yang dimaksud adalah mendampingi lembaga melakukan perbaikan data dukung atas hasil evaluasi mandiri.
5. Tim Standarisasi melakukan audit kedua untuk melihat kesesuaian antara data dukung yang telah diperbaiki selama proses pendampingan dengan implementasi di lapangan.
6. Tim Standarisasi melakukan rapat pleno terkait keseluruhan hasil audit sekaligus merumuskan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga

Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan kriteria:

- a. menuju Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, apabila nilai audit akhir sudah memenuhi standar minimum namun terdapat indikator yang belum memenuhi standar;
 - b. memenuhi Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, apabila nilai audit akhir pada 100% (seratus persen) indikator yang diwajibkan sudah terpenuhi, yang dikategorikan ke dalam beberapa peringkat sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Pratama, jika:
 - a) 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 - b) 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - 2) Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Madya, jika:
 - a) 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 - b) 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - 3) Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Nindya, jika:
 - a) 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 - b) 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - 4) Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Utama, jika:
 - a) 100% (seratus persen) subpersyaratan yang diwajibkan; dan
 - b) 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) subpersyaratan tidak diwajibkan, telah terpenuhi.
 - c. memenuhi Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dengan nilai maksimum, apabila nilai audit akhir pada semua indikator baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan mendapatkan 100% (seratus persen) nilai maksimum.
7. Penetapan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri atau Keputusan Deputi yang membidangi Perlindungan Khusus Anak.
 8. Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan setelah proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak selesai dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap semua Lembaga yang telah dinyatakan memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (dengan peringkat masing-masing), untuk memastikan setiap lembaga/unit konsisten menerapkan semua persyaratan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dalam pelaksanaan pemberian layanan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun hingga masa berlaku sertifikat berakhir dengan mekanisme yang diatur dan ditentukan oleh Kementerian PPPA.
- B. Tim Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
1. Tim Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak terdiri dari unsur:
 - a. Kementerian PPPA;

- b. kementerian/lembaga yang memiliki Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
 - c. ahli standardisasi lembaga; dan
 - d. pemerhati Anak
2. Tim Standardisasi harus melalui rangkaian bimbingan teknis dan lulus uji kompetensi;
 3. Tim Standardisasi disahkan melalui Keputusan Menteri yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
 4. Tim standardisasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pendampingan proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;
 - b. melakukan audit kesatu dari hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK;
 - c. melakukan audit kedua untuk mengetahui kesesuaian hasil audit kesatu dengan kondisi di lapangan; dan
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan rekomendasi terkait pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak kepada Menteri.

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI PELAKSANAAN PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

Mandat Kementerian PPPA sebagai koordinator dalam pelaksanaan koordinasi Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan melalui deputi yang membidangi Perlindungan Khusus Anak, dimana salah satunya bertujuan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin atas implementasi hak-hak Anak di Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK. Koordinasi Perlindungan Anak sebagai upaya untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan Perlindungan Anak secara terpadu telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, yang diturunkan menjadi Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Koordinasi bermanfaat untuk menyelaraskan semua langkah kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota yang terlibat dalam kebijakan dan program Perlindungan Khusus Anak. Koordinasi juga dapat membantu mengatasi kesulitan pada tahap implementasi dan mencapai solusi terbaik yang menguntungkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak berlandaskan pada pendekatan berbasis hak-hak Anak (*child rights based approach*) dan bertujuan untuk penguatan sinergitas kerja sama antara pusat, daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memastikan implementasi hak-hak Anak yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak yang berada di berbagai lembaga yang dikelola oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berikut merupakan deskripsi koordinasi pelaksanaan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak:

- a. Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan dalam proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang meliputi:
 - 1) pengusulan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK dari kementerian/lembaga, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - 2) bimbingan teknis;
 - 3) evaluasi mandiri;
 - 4) audit kesatu dan pembinaan; dan
 - 5) audit kedua.
- c. koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang menjadi umpan balik dan bahan koordinasi pelaksanaan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak tahun selanjutnya.

BAB V
PENUTUP

Proses pengukuran pemenuhan standar dalam Peraturan Menteri ini bukan merupakan proses penilaian maupun lomba melainkan proses pendampingan. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK harus memenuhi prinsip Perlindungan Khusus yaitu cepat, tepat, dan terintegrasi.

Pedoman ini akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK untuk menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak sehingga Anak yang termasuk dalam kategori Perlindungan Khusus benar-benar terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI